



P U T U S A N

Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ma'ruf Arib, SH, MH. dan Mudassir, SH. Advokat/Kuasa Hukum, beralamat di Jln. Masjid Joenoes RT/RW. 039/009, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari dengan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016, diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 2 Februari 2016, sebagai **Pemohon**;

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **"Termohon"**

Pengadilan Agama Kendari;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Kdi, tanggal 1 Februari 2016 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan-alasan sebagai berikut:

Hlmn 1 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 April 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagaimana Buku Kutipan Akta nikah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup layaknya sebagaimana layaknya suami istri dan memilih tinggal bersama dirumah mertua (orang tua Termohon);
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon biasa terjadi keributan dalam rumah tangga (tidak harmonis), puncaknya saat mertua mengusir Pemohon dari rumah yang ditempati;
4. Bahwa Pemohon dianggap pembohong oleh mertua karena memberi uang saat mertua ke Makassar tanpa memberi tahu sumbernya (Pemohon meminjam uang dari orang lain);
5. Bahwa Pemohon dilaporkan oleh Termohon kepada mertua, kalau uang yang Pemohon berikan ke Termohon pada pagi hari, disampaikan ke mertua pada malamnya, Pemohon meminta lagi ke Termohon;
6. Bahwa Termohon mengaku hamil kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, pada kenyataannya Termohon belum hamil;
7. Bahwa Termohon juga sudah meminta agar Pemohon mencari wanita lain lagi dengan alasan Termohon sudah tidak lagi menyukai Pemohon;
8. Pemohon, memohon agar biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kota Kendri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Hlmn 2 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun 2016;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 4 Februari 2016 telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadiri persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir sehat untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendidriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai orang tidak mampu/ekonomi lemah, melalui putusan sela yang dimuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Februari 2016 diterima atau diberi izin berperkara secara prodeo/cuma-cuma;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya berhubung ia tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat,

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 29 April 2013, (bukti P1);

Hlmn 3 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Keterangan Ekonomi Lemah yang dikeluarkan Lurah Kelurahan Bende, Nomor xxxxxxxxxxxxxx tgl. 20 Januari 2016 (bukti P2);

B. Saksi-saksi,

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 46 tahun, agama Islam, alamat jln. xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena kemanakan saksi, sedang Termohon kenal karena menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tahun 2013 di Mandonga Kota Kendari, saksi hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, dan selama dalam perkawinannya sering terjadi keributan dan perselisihan, sampai puncaknya Pemohon diusir dari rumah oleh mertuanya;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa factor penyebab sering terjadi keributan atau perselisihan, karena Termohon menganggap Pemohon Pembohong, tidak jujur, dilaporkan Pemohon kepada mertua Pemohon bahwa Pemohon suka berhutang tanpa diberi tahu Termohon, memberi uang kepada Termohon dipagi hari, dimalam harinya diminta lagi Pemohon, factor lainnya Termohon mengaku hamil pada Pemohon dan keluarga Pemohon tetapi tidak hamil;
 - Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan termasuk orang yang tidak mampu;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal seterusnya dan sudah sulit dirukunkan lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, baik Pemohon maupu Termohon sama-sama sudah tidak mau rukun lagi;

Hlmn 4 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, alamat jln. xxxxxxxxx, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sepupun satu kali dengan saski dan kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2013 di Kecamatan Mandonga Kota Kendari.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, belum dikaruniai anak keturunan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon, sering terjadi keributan dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan sering terjadi keributan atau perselisihan, karena Termohon tidak percaya pada Pemohon, menganggap Pemohon pembohong dan tidak jujur, sering berhutang tidak diberi tahu Termohon, bahkan Termohon melaporkan Pemohon pada orang tua Termohon bahwa kalau Pemohon memberi uang dipagi hari, di malam harinya diminta lagi dan penyebab lainnya karena Termohon mengaku hamil tetapi kenyataannya tidak hamil;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan termasuk orang yang susah atau kurang mampu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal seterusnya dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama sudah tidak mau rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan nya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlmn 5 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari identitas Pemohon dan Termohon menunjukan tempat domisili Pemohon dan Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, (vide Pasal 149 R.Bg.);

Hlmn 6 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 s/d. 10, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P1 dan P2) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (potokopy Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa asli bukti P2 sebagai akta yang sah dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menerangkan tentang keadaan dan kondisi ekonomi Pemohon yang tergolong sebagai orang yang kurang mampu/ekonomi lemah, dan bukti tersebut secara formil dan matril dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi terakhir tentang keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat /didengar sendiri dan antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu

Hlmn 7 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan, penyebabnya karena Termohon menganggap Pemohon Pembohong, tidak jujur, berhutang tanpa diberitahu Termohon dan melaporkan keorang tuanya bahwa Pemohon kalau memberikan uang kepada Termohon dipagi hari, dimalam harinya diminta lagi;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap dan termasuk orang susah atau tidak mampu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal seterusnya dan tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah belum pernah bercerai dan telah melahirkan 1 (satu) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya ketidak cocokan dan peselisihan yang berlangsung terus tanpa dapat didamaikan/dirukunkan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal berlangsung sampai sekarang dan tidak ada saling peduli lagi;

Hlmn 8 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon meskipun telah diupayakan rukun baik dari pihak keluarga maupun dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, sekurang-kurangnya penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah cukup berdasar dan beralasan Hukum, dalil-dalilnya menjadi dalil yang tetap dan terbukti kebenarannya, dikaitkan dengan sikap Termohon setiap kali persidangan tidak pernah hadir meskipun tetap dipanggil dengan sepatutnya, maka permohonan

Hlmn 9 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan/mengikrarkan talaknya pada Termohon dapat diterima, diputus dan dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan putusan sela sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang tanggal 11 Februari 2016 dengan pertimbangan Pemohon termasuk orang yang kurang mampu/ekonomi lemah berdasarkan P2. surat keterangan ekonomi lemah dari Lurah Bende Nomor 747.4/208/KB/I/2016 tgl. 20 Januari 2016, yang amarnya memberi izin Pemohon berperkara secara prodeo/cumc-Cuma, kemudian biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Hlmn 10 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia Kota Kendari sebagai tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga sebagai tempat tinggal Termohon dan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dengan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah), dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kendari tahun anggaran 2016;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadi Awal 1437 H. oleh kami DR. Mudjahid, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag. M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

ttd

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Ketua Majelis,

ttd

DR. Mudjahid, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Atirah, S.Ag. M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	75.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	131.000,-

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan Putusan
Sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman perkara nomor 0086/Pdt.G/2016/PA Kdi